



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Arifuddin bln Tore umur 43 tahun, Agama islam, pekerjaan petani, beralamat Desa Ceppaga Kecamatan Libureng, kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

Sudarmi binti Ismail umur 41 tahun, Agama islam, pendidikan , pekerjaan urusan rumah bertempat tinggal Desa Ceppaga Kecamatan Libureng, kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama Watampone ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon II dan pemohon II serta memeriksa bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Manimbang bahwa dengan permohonan pemohon tertanggal 18 Nopember 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 508/Pdt.P/2013/ PA.Wtp. pada tanggal 18 Nopember 2013 dengan mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II menikah pada ulan Mei 1998 di Malaysia dinikahkan oleh imam kampung Esbo bernama Ya'kub yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Ismail disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Riawang dan Azis dengan mahar berupa tanah kering terletak Desa Botto Mattene Bulukumba ;
2. Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka sedang II berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Desa Ceppaga Kacamatan Libureng Kabupaten Bone dan di karuniai 2 (dua) orang anak ;

a. Riska binti Arifuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I (**Arifuddin bin Tore**) dengan pemohon II (**Sudarmi binti Ismail**) yang dilaksanakan pada bulan Mei 1998 di Malaysia .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan selanjutnya pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

I. Bukti tertulis .

Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7308060205083325 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Oktober 2013 bermeterai cukup, dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

II. Bukti Saksi.

1. Semming bin Beddu umur 65 tahun, agama islam pekerjaan tani alamat kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, pemohon I bernama, Arifuddin bin Tore dan pemohon II bernama Sudarmi binti Ismail, keduanya adalah suami istri menikah pada bulan Mei tahun 1998 di Malaysia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahannya tetapi saksi tahu bahwa dinikahkan oleh imam setempat bernama Ya'kub dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama ismail; Bahwa sebelum menikah pemohon I bersatus jejaka dan pemohon II gadis tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan,;

- Bahwa saksi nikah 2 orang laki laki dari Desa Ceppaga masing masing bernama Riawang dan Azis, mahar (maskawin) berupa tanah kering terletak di Desa Bonto Matenne, sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa telah dikarunia 2 orang anak dan selama tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahannya ;

2. Kading binti Semming umur 25 tahun, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga alamat Kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupeten Bone, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami istri setahu saksi menikah pada bulan Mei tahun 1998 di Malaysia ;

Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau orang lain dan tidak pernah sesusuan.;

Bahwa keduanya dinikahkan oleh imam setempat, dan saat itu saksi tidak sempat hadir pada pernikahannya tetapi tahu bahwa wali nikah adalah ayah kandung pemohon II dan kenal saksi nikahnya adalah dari Desa Ceppaga Kecamatan Libureng bernama Riawang dan Azis, ketika menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II gadis ;

Bahwa keduanya tidak pernah bercerai telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan selama ini tidak ada keberatan atas pernikahannya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemikahan pemohon yang dilaksanakan pada bulan Mei 1998 di Malaysia, tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan namun sampai sekarang tidak mendapatkan bukti sahnya pernikahan, karena itu pemohon I bermaksud mengesahkan pernikahannya dengan pemohon II sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapat buku nikah dan akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut maka sesuai Pasal 7 ayat (2) dan(4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan pemikahan pemohon itu sendiri dengan memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa bukti P berupa bukti kartu keluarga bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikelurkan oleh orang yang berwenang untuk itu telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga dapat di pertimbangkan ;;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata Arifuddin bin Tore adalah suami dari Sudarmi binti Ismail (pemohon II), meskipun bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti keabsahan pernikahan namun dapat menjadi petunjuk bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, sehingga masih memerlukan bukti lain untuk menentukan keabsahan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon tidak ada yang menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, namun dengan keterangannya majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut sah, dilakukan sesuai ajaran agama islam, berlangsung dalam lingkungan masyarakat islam, keduanya tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan, dimana pemohon hidup bersama istri pemohon telah dikarunia 2 orang anak dan tidak ada satupun yang pernah keberatan selama pemohon I dengan istrinya hidup bersama, dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi pedoman adat kebiasaan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang azzaz

Manimbang. bahwa majelis hakim akan menetengahkan doktrin ulama

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan beraka! atas pernikhannya dengan sorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pernikahan tersebut (kitab. l'ananut Thalibin Juz 11 hal 308)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dengan wali nasab ayah kandung pemohon II bernama **Ismail** dengan saksi nikah dua orang laki-laki muslim lagi dewasa masing masing bernama **Riawang** dan **Azis** telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, karenanya permohonan pemohon untuk diisbatkan pernikahannya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Volunter* yang bersifat *ex parte* yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon I dan pemohon II sehingga segala baya yang timbul dibebankan kepadanya ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (**Arifuddin bin Tore**) dengan pemohon II (**Sudarmi binti Ismail**) yang dilaksanakan pada bulan Mei 1998 di Malaysia . .
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 H. oleh kami Drs.Alimuddin Rahim S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra Narniati S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.H. Prasidjamasih sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan Dra Hj Rosnan sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Husain Saleh, S.H.,

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Yahya

Penitera Pengganti

ttd

Dra. Muliati

Perincian Biaya Perkara:

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)